

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah diuraikan penulis tentang, “Penghalang Kewarisan Menurut Empat Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali)”, maka penulis mengambil kesimpulan dari poin-poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penghalang kewarisan di dalam hukum Islam ada dua macam yaitu penghalang kewarisan yang disebut dengan “*mahjuub*” yang artinya penghalang, dan ada juga penghalang warisan yang disebut dengan “*al-maani*” yang artinya juga penghalang, namun dari penjelasan kedua nya itu berbeda satu sama lain. *hijab* ialah seseorang yang terhalang hak warisnya baik sebagian maupun keseluruhan, karena adanya kerabat yang lebih dekat, sedangkan *al-Maani* adalah terhalangnya hak waris seseorang yang karena suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang muwarits ataupun ahli warits,

sehingga manjadikannya tidak mendapatkan bagian dari harta warisan.

2. Penghalang kewarisan menurut empat imam madzhab atau sebab-sebab seseorang tidak dapat saling mewarisi, dalam hal ini keempat imam madzhab itu berbeda pendapat tentang apa saja yang menyebabkan seseorang tidak dapat saling mewarisi, sebagaimana telah di sebutkan di atas bahwa para imam madzhab sepakat tentang tiga penghalang warisan seperti pembunuhan, perbedaan Agama dan perbudakan. Namun selain itu para imam madzhab menambahkan beberapa sebab seseorang tidak dapat saling mewarisi, seperti Imam Hanafi atau golongan Hanafiyyah menyebutkan bahwa penghalang waris itu ada tujuh, dan menurut golongan Malikiyyah menyebutkan bahwa penghalang waris itu ada sepuluh, sedangkan menurut Syafi'iyyah penghalang waris itu ada enam, dan menurut Hanabillah penghalang waris ada tiga.

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas penulis telah menganalisis dari segi teoritis maupun praktis mengenai “Penghalang Kewarisan Menurut Empat Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali)” maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pembagian harta waris hendaknya harus melibatkan tokoh masyarakat atau seorang ulama yang mengerti tentang ilmu waris, sehingga di dalam pembagian harta warisan tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan menurut hukum Islam yang telah dijelaskan oleh para Imam madzhab.
2. Jika terjadi terjadi perselisihan tentang status ahli waris, apa dia berhak mendapatkan bagian dari harta waris tersebut atau tidak, hendaknya selalu mengutamakan kemaslahatan yaitu melalui Pengadilan sehingga tidak terjadi perselisihan yang mengarah pada tindak kekerasan.